



Strategi Preventif Sengketa Hukum Bisnis pada Kolaborasi Bisnis Milenial di era Digital

Balqis Rizal*

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Uversitas Negeri Medan

Dinda Maulida Safitri

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Uversitas Negeri Medan

Ribi Amelia Lestari

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Uversitas Negeri Medan

Hasyim

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Uversitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V Medan Estate

Korespondensi penulis: balqisrizal89@gmail.com

***Abstract.** This study aims to identify preventive strategies that can be implemented by millennial business actors to avoid legal disputes. The method used is descriptive qualitative with a focus on the role of digital communication in the business legality process and the importance of digital security literacy for business actors. Digital transformation opens up enormous opportunities for the millennial generation to be involved in various business collaborations. This development certainly raises several challenges in the legal field such as in the aspect of intellectual property rights protection, business ownership and partnership agreements. The results of this study indicate that the low understanding of the legal aspects in the digital business world is very often a trigger for disputes between partners. Therefore, synergy between business actors, the government and educational institutions is needed to strengthen the legal capacity of the millennial generation in running their businesses legally and sustainably. Preventive strategies are chosen as a very important foundation in creating a healthy, fair and legally protected digital business ecosystem.*

***Keywords:** Legal disputes, Digital business, Preventive strategies*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi preventif yang dapat diterapkan oleh pelaku bisnis milenial guna menghindari terjadinya sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada peran komunikasi digital dalam proses legalitas usaha serta pentingnya literasi keamanan digital bagi pelaku bisnis. Transformasi digital membuka peluang yang sangat besar bagi generasi milenial untuk ikut terlibat dalam berbagai kolaborasi bisnis. Perkembangan ini tentu saja menimbulkan beberapa tantangan tersendiri di bidang hukum seperti dalam aspek perlindungan hak kekayaan intelektual, kepemilikan usaha dan kesepakatan kemitraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dalam dunia bisnis digital yang sangat sering menjadi pemicu sengketa antar mitra. Oleh sebab itu sangat diperlukan sinergi antar pelaku usaha, pemerintah dan lembaga edukatif untuk memperkuat kapasitas hukum generasi milenial dalam menjalankan bisnisnya secara sah dan berkelanjutan. Strategi

preventif dipilih sebagai fondasi yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat, adil, dan terlindung secara hukum.

Kata kunci: Sengketa hukum, Bisnis digital, Strategi Preventif

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan model bisnis baru yang sangat diminati oleh generasi milenial. Kerja sama bisnis yang dilakukan oleh generasi ini biasanya bersifat dinamis, fleksibel, dan didasarkan pada kepercayaan, namun kerap kali kurang memperhatikan aspek legal yang formal. Di satu sisi, digitalisasi menyediakan kemudahan akses dan memperlancar proses kolaborasi; namun di sisi lain, hal ini juga memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa akibat kurangnya pemahaman hukum di kalangan pengusaha muda (Fausi dan Setiawati, 2023:189).

Transformasi digital mendorong terbentuknya bentuk kerja sama yang tidak selalu dilandasi dengan hukum yang kuat. Banyak pengusaha muda yang memulai kolaborasi tanpa adanya kontrak yang jelas atau tanpa pemahaman tentang perlindungan hukum yang semestinya. Akibatnya, ketika ada perbedaan kepentingan, konflik bisnis sering kali tidak bisa diselesaikan dengan baik, bahkan berujung pada sengketa hukum. Masalah ini semakin parah akibat rendahnya kesadaran terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase (Yuspin et al. , 2023:53).

Kondisi ini menghasilkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan langkah-langkah preventif agar dapat mencegah sengketa hukum dalam kolaborasi bisnis. Beberapa langkah tersebut termasuk penyusunan perjanjian kerja sama yang secara hukum sah, peningkatan pengetahuan hukum bagi pelaku bisnis milenial, serta penggunaan teknologi informasi seperti sistem Penyelesaian Sengketa Daring (ODR) untuk menangani konflik secara efisien (Fausi dan Setiawati, 2023:190). Upaya pencegahan ini juga seharusnya mencakup pelatihan dan pendampingan hukum sejak awal pembentukan kerja sama bisnis.

Menurut Fausi dan Setiawati (2023:192), ODR adalah pendekatan non-litigasi yang sangat relevan dalam konteks digital saat ini, karena lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi khusus mengenai ODR,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan, Mahkamah Agung telah menghadirkan sistem e-Court untuk mendukung digitalisasi proses litigasi, termasuk e-filing, e-payment, dan e-summons (Fausi dan Setiawati, 2023:191).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis strategi pencegahan yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko sengketa hukum dalam kolaborasi bisnis milenial di era digital. Penelitian ini fokus pada bagaimana pengusaha muda dapat menyusun bentuk kerja sama yang sah dan berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait strategi hukum bisnis preventif dalam konteks ekonomi digital, serta mengisi kekurangan kajian mengenai perlindungan hukum bagi kolaborasi bisnis generasi milenial. Secara praktis, temuan dari penelitian ini akan bermanfaat sebagai panduan bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan lembaga penyelesaian sengketa dalam merancang sistem pencegahan konflik bisnis yang dapat beradaptasi dengan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari literature-literatur valid. Dengan data sekunder berupa artikel-artikel yang sudah mengangkat atau membahas topik ini sebelumnya. Merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, peraturan tertulis maupun tidak tertulis, majalah, koran buku, sampai jurnal nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis- Jenis Sengketa Hukum dalam Kolaborasi Bisnis Milenial

Berdasarkan hukum yang berlaku ada tiga jenis lembaga yang bergerak dibidang penyelesaian sengketa di Indonesia antara lain yaitu, pengadilan, Alternatif

Penyelesaian Sengketa, dan Arbitase. Di era digital seperti saat ini, kolaborasi yang terjadi antarbisnis milenial sangat rentan terhadap beberapa jenis sengketa seperti :

1. Sengketa hak kekayaan intelektual seperti hak paten, merek, dan hak cipta
2. Sengketa pembagian keuntungan seperti akibat perjanjian tidak tertulis atau tidak transparan.
3. Sengketa kontrak digital seperti dampak dari kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian
4. Dan pelanggaran privasi dan data konsumen disebabkan kurangnya pemahaman terkait UU Perlindungan Data Pribadi.

Penggunaan internet di Indonesia hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Saat ini sangat banyak kaum milenial yang melakukan kolaborasi secara informal terkhususnya di beberapa platform online tanpa kontrak hukum yang tertulis. Hal ini tentunya sangatlah memungkinkan terjadinya sengketa. Sengketa yang terjadi bisa di bidang apa saja seperti sengketa kepemilikan brand, kepemilikan brand, Starup Digital Kuliner, apalagi di media sosial.

Salah satu media yang menjadi wadah utama kolaborasi usaha saat ini adalah Tiktok shop, di media ini kita bisa melihat banyak brand atau pelaku usaha yang melakukan kolaborasi dengan para influencer yang tentunya sangat berdampak pada penjualan. Studi yang dilakukan oleh TNS (*Taylor Nelson Sofres*) menyatakan bahwa platform e-commerce telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan e-commerce di Indonesia (S.Hidayat, H suryantoro, 2017)

Faktor-faktor Timbulnya Sengketa

Berdasarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat (10) “ sengketa adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara para pihak yang berkepentingan dalam hubungan hukum tertentu”. Dalam hukum bisnis sengketa dapat terjadi di berbagai bidang, sengketa merek dagang antara dua UMKM yang menggunakan nama produk serupa atau sengketa antara rekan bisnis yang tidak membuat kontrak pembagian keuntungan.

Menurut penelitian (Fitriani, 2008) dan (Yasin, 2004), faktor-faktor penyebab yang berpotensi menjadi penyebab timbulnya sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) tingkat kemampuan menjemen proyek, (2) kompleksitas proyek,(3) kesesuaian jenis kontrak,(4) waktu pelaksanaan pekerjaan, (5) kelengkapan dokumen dan skop pekerjaan, (6) pekerjaan tambah kurang, (7) force majeure, (8) masalah keuangan.

Faktor dominan yang berpotensi menjadi penyebab timbulnya sengketa dalam usaha apalagi di era digital adalah minimnya pemahaman hukum bisnis, kurangnya konsultasi hukum sebelum membuat kesepakatan, mengandalkan trust atau kepercayaan personal tanpa legalitas, kurangnya literasi digital dan hukum teknologi serta tidak adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas

Strategi Preventif yang Efektif

Strategi Preventif merupakan langkah pencegahan awal yang disusun secara sistemats oleh pelaku usaha atau pemerintaham untuk meminimalisasi potensi sengketa hukum dalam hubungan bisnis (Muhammad Rizki, 2020). Strategi ini bisa dibilang sangat penting dalam sebuah kolaborasi bisnis karena bisa mencegah terjadinya sengketa hukum sebelum terjadinya konflik dalam sebuah kolaborasi usaha yang dilakukan.

Hal ini diperlukan karena banyaknya pelaku bisnis yang melakukan kolaborasi tanpa adanya pemahaman hukum yang matang, sengketa sering terjadi karena tidak adanya perjanjian yang kuat dan kewajiban yang tidak jelas. Strategi preventif seperti mmebuat kontrak, memhami hukum bisnis, dan perlindungan hak usaha kekayaan intelektual bisa mencegah konflik.

Kebijakan untuk bertindak sangat diperlukan dalam melakukan sebuah kolaborasi bisnis. Terutama dalam kolaborasi yang dilakukan secara online. Penyelesaian dalam sengketa bisnis menjadi aspek yang tak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan sebuah kolaborasi bisnis di era digital. Kerja sama anantara sector public dengan swasta untuk menyelesaikan sengketa bisnis menjadi aspek penting dalam sebuah sengketa bisnis. Kerja sama yang kokoh antara pemerintah, lembaga penyelesaian sengketa, dan pelaku bisnis dapat menjadikan penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, adil dan pastinya adil.

Strategi Preventif yang efektif dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang tertulis atau kontrak digital yang sah, melakukan konsultasi hukum sebelum melakukan sebuah kolaborasi, melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual, menyusun SOP serta pembagian tugas dengan kemitraan serta menggunakan aplikasi hukum resmi seperti KontrakHukum, LegalGo. Dengan hal ini sebuah kolaborasi bisnis yang dilakukan secara langsung maupun digital dapat terhindar dari yang namanya sengketa bisnis.

Penerapan Etika Bisnis dan Literasi Digital

Seiring perkembangan teknologi pesatnya perkembangan dunia bisnis juga terus mengalami banyak perubahan. Banyak pelaku usaha bisnis milenial yang melakukan kolaborasi di era digital untuk meraih berbagai keuntungan, baik kolaborasi antar pelaku usaha, pelaku usaha dengan desainer dan pelaku usaha dengan influencer.

Kegiatan bisnis menggunakan teknologi internet merupakan cara yang inovatif untuk memasuki pasar dunia maya (Agus tiara, Seli, Ulil Albab, 2023). Perkembangan teknologi juga memiliki beberapa pengaruh buruk pada kolaborasi bisnis yang dilakukan, seperti terjadinya sengketa bisnis. Dalam perkembangan bisnis saat ini etika serta literasi digital sangatlah diperlukan.

Kolaborasi bisnis milenial di era digital sangat perlu menanamkan etika yang profesional dalam berkeja sama, karena beberapa kolaborasi didasarkan pada kepercayaan pribadi. Perlunya pemahaman akan hak dan kewajiban hukum secara digital hal ini dapat diperloeh dengan melakukan eberapa research terkait hukum bisnis sebelum memulai sebuah kolaborasi. Dengan hal ini sebuah kolaborasi yang dilakukan dapat terhindar dari sengketa bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi preventif dalam kolaborasi bisnis milenial di era digital merupakan pendekatan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan semua pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku bisnis milenial, serta kecenderungan menjalin kerja sama secara informal tanpa kontrak yang sah, menjadi faktor dominan terjadinya

sengketa bisnis, terutama dalam aspek kekayaan intelektual, pembagian keuntungan, dan perlindungan data pribadi.

Penerapan strategi preventif seperti pembuatan kontrak tertulis atau kontrak digital, konsultasi hukum sebelum kerja sama, pendaftaran hak kekayaan intelektual, serta peningkatan literasi hukum dan digital sangat efektif dalam meminimalkan risiko sengketa. Kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci dalam membangun kapasitas hukum generasi milenial agar mampu menjalankan bisnis secara legal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, strategi preventif bukan hanya sebagai solusi hukum, melainkan juga sebagai upaya membangun ekosistem bisnis digital yang sehat, adil, dan terlindungi secara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing yang telah membimbing kami proses penyusunan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menjadi sumber referensi selama proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agus tiara, Seli, Ulil Albab, and M. M. (2023). "Creative Economic Development As An Attraction Of The Natar Hot Springs. Innovative Journal Of Social Science Research, 4, 3569–3577.
- Fitriani, H. (2008). Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Perselisihan Kontrak Antara Kontraktor Dan Owner Serta Penyelesaiannya. Jurnal Rekayasa Sriwijaya, 16(2), 8–14.
https://repository.unsri.ac.id/96166/2/RAMA_22201_03033110081_9900984415_0006057901_01_front_ref.pdf

- Muhammad Rizki, J. (2020). Strategi Preventif dalam Menangani Sengketa Bisnis di Era Digital. *Junral Hukum Dan Pengembangan Ekonomi*, 8(2).
- S.Hidayat, H suryantoro, J. W. (2017). Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Simetris*, 8, 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/304201511.pdf>
- Yasin, N. (2004). *Mengenal Claim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.